

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini yaitu:

Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Terminal Ilegal Di Kota Pekanbaru dalam pengelolaannya dapat di katakan baik. Hal ini dapat dilihat dari 4 indikator yang diambil dari Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu: Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan Sesuai Kewenangannya, Pelaksanaan penyidikan pelanggaran PERDA di bidang LLAJ khususnya tentang terminal ilegal, Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan lalu lintas di ruas-ruas persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota, Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya

Dari rekapitulasi seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terminal Ilegal Di Kota Pekanbaru dikategori “Baik”, hal ini dapat dilihat dari persentase kualitatif yang berjumlah 71,68%. Meskipun demikian penulis masih banyak temukan kelemahan dalam pengontrolan dari Pemerintah maupun pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, seperti masih banyaknya bermunculan terminal ilegal disepanjang penjur jalan keluar kota, serta masih ada tindakan-tindakan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti angkutan umum yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal, para supir angkutan umum dan penumpang belum mau tertib dan mengikuti kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang disebabkan karena kurangnya tindakan tegas dan upaya-upaya yang bersifat memberi efek jera belum terlaksana dengan baik. Selain itu ketidak disiplinnya pegawai dalam melaksanakan tugas membuat pengawasan tidak maksimal, ditemui adanya keluhan yang dialami masyarakat akibat ketidaknyamanan di jalan, lalu lintas menjadi macet dan kondisi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan terminal ilegal di Kota Pekanbaru agar dapat lebih baik lagi adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dimasa akan datang pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat ditingkatkan lagi kualitas pengawasan pada lalu lintas dan terminal ilegal agar pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 dapat berjalan dengan maksimal.
- b. Agar pegawai Dinas perhubungan lebih tegas dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk menertibkan terminal ilegal di Kota Pekanbaru dengan menindak angkutan umum yang melakukan pelanggaran tanpa memberi rasa toleransi lagi.
- c. Upaya yang sedang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berupa razia dan penilangan terhadap angkutan umum yang enggan masuk terminal, agar terus dilakukan dan ditingkatkan dengan selalu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Kepolisian, Satlantas Polrertra Pekanbaru, maupun TNI AD.

- d. Kemudian bagi semua supir angkutan juga harus bekerjasama dalam mewujudkan ketertiban dengan cara mentaati aturan yang telah berlaku dalam hal menaikkan dan menurunkan penumpang hasurlah masuk terminal sehingga mewujudkan lalu lintas yang tertib.
- e. Diharapkan pemerintah bersama Dinas Perhubungan bisa mengajak masyarakat untuk memanfaatkan terminal BRPS dalam melakukan berpergian agar fasilitas yang dibangun untuk kebutuhan masyarakat dibidang transportasi tidak sia-sia.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.